

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

1. Sejarah Kampung Adat Naga

Kampung Adat Naga terletak di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, merupakan suatu perkampungan yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang sangat kuat dalam memegang adat istiadat peninggalan leluhurnya, dalam hal ini adalah adat Sunda. Seperti permukiman Badui, Kampung Adat Naga menjadi objek kajian antropologi mengenai kehidupan masyarakat pedesaan Sunda pada masa peralihan dari pengaruh Hindu menuju pengaruh Islam di Jawa Barat.

Asal usul Kampung Adat Naga tidak begitu jelas dan diketahui dengan terang kapan, siapa yang mendirikan serta bagaimana Kampung Adat Naga bisa berdiri. Hal ini konon disebabkan manuskrip-manuskrip peninggalan leluhur yang bisa menceritakan sejarah Kampung Adat Naga terbakar saat pemberontakan DI/TII tahun 1956. Gerombolan pemberontak yang tidak senang karena masyarakat Kampung Adat Naga tidak mendukung perjuangan mereka, membumihanguskan kampung tersebut termasuk tempat penyimpanan pusaka.

Penamaan Naga sendiri cukup aneh, karena sebagaimana diketahui naga adalah ciri khas budaya Tiongkok. Sedangkan kampung tersebut bisa dikatakan jauh dari pengaruh budaya itu, tidak terdapat ornamen-ornamen atau pun gambar tentang hewan naga di Kampung Adat Naga sendiri. Ada yang mengatakan bahwa nama Naga sendiri berasal dari “Na Gawir” yaitu bahasa sunda yang artinya “berada di Jurang”. Ini karena Kampung Adat Naga berada pada lereng lembah sungai Ciwulan.

Mengenai asal-usul terbentuknya Kampung Adat Naga, konon berasal dari seorang tokoh bernama Sembah Eyang Singaparna. Beliau adalah murid dari Sunan Gunung Jati yang ditugaskan menyebarkan agama Islam ke barat. Dalam perjalanannya, beliau singgah di Desa Neglasari, saat ini menjadi bagian dari Kecamatan Salawu Tasikmalaya. Dari Desa tersebut, Singaparna bersama muridnya kemudian membuka tempat yang saat ini menjadi Kampung Adat Naga. Makam Sembah Dalem Singaparna terletak di hutan di sebelah barat Kampung dan dikeramatkan oleh warga. (Dinas Pariwisata, 2017)

A. Keadaan Alam Kampung Adat Naga

Kampung Adat Naga terletak pada sebuah lembah yang subur seluas kurang lebih 1,5 hektar. Topografinya berbukit dan sebagian besar digunakan untuk perumahan, pekarangan dan kolam. Selebihnya digunakan untuk lahan pertanian berupa sawah yang dapat dipanen 2 kali dalam setahun. Disebelah Barat Kampung Adat Naga dibatasi oleh hutan keramat, sebelah Selatan di batasi oleh sawah-sawah penduduk serta sebelah Utara dan Timur dibatasi oleh sungai Ciwulan yang sumber airnya berasal dari Gunung Cikuray, Garut.

Secara administratif, Kampung Adat Naga ini berada di wilayah Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Lokasi Kampung Adat Naga tidak jauh dari jalan raya yang menghubungkan kota Garut dengan kota Tasikmalaya. Dari kota Tasikmalaya Kampung Adat Naga berjarak sekitar 30 kilometer, sedangkan dari kota Garut sekitar 26 kilometer atau kira-kira bisa ditempuh kira-kira kurang dalam satu jam. Patokannya adalah koordinat S7.36440 E107.99470. Untuk memudahkan, kita

bisa menggunakan google maps. Didalam perjalanan menuju Kampung Adat Naga. (Dinas Pariwisata 2017)

2. Kondisi Sosial Masyarakat Adat Kampung Adat Naga

A. Pendidikan

Tingkat pendidikan warga Kampung Adat Naga hampir sama dengan pendidikan warga daerah lainnya yakni rata-ratanya hanya sampai tingkat Sekolah Dasar (SD). Jumlah penduduk Kampung Adat Naga berdasarkan tingkat pendidikan yaitu penduduk yang tidak atau belum pernah sekolah, tidak atau belum tamat SD, sekolah sampai dengan tingkat SD, SLTP, SLTA, Akademi/D3 dan D4, sebagai berikut ini:

Tabel 2.1
Presentase Penduduk Usia 10 Tahun ke atas Berdasarkan Ijazah Tertinggi di Kampung Adat Naga

No	Ijazah Tertinggi yang Dimiliki	Jumlah
1.	Tidak punya	17 Orang
2.	SD/MI	190 Orang
3.	SMP/MTs	35 Orang
4.	SMU/MA	17 Orang
5.	D3/Akademi	1 Orang
6.	D4/S1	3 Orang

(Sumber: Dokumen Kampung Naga, Tahun 2017)

B. Pemerintahan

Kampung Adat Naga termasuk kedalam RT 01 RW 01 di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Di Kampung Adat Naga sendiri ada 2 sistem pemerintahan, yakni sistem pemerintahan formal dan sistem pemerintahan adat. Kedua pemerintahan tersebut memegang kekuasaan dan tugas masing-masing serta di pegang oleh kedua orang yang berbeda. Sistem Pemerintahan formal dipimpin oleh Kepala RT, sedangkan sistem pemerintahan adat dipimpin oleh seorang *kuncen* (pemimpin adat). Seperti ketua RT pada umumnya, sistem pemilihan mereka dilaksanakan secara demokratis dan masa jabatannya juga selama 5 tahun, akan tetapi apabila kepemimpinan *kuncen* yakni seumur hidup. Seorang *kuncen* juga tidak bisa digantikan masa jabatannya sebelum ia meninggal dunia. Dalam hal menyalurkan berita mengenai hal pemerintahan, ketua RT yang akan menyampaikan berita apapun kepada warganya, akan tetapi sebelum ketua RT menyalurkan beritanya kepada warga Kampung Adat Naga, ketua RT wajib memberitahu sang *kuncen* terlebih dahulu sebelum nantinya disebarkan kepada masyarakat Kampung Adat Naga. Dibandingkan dengan

Ketua RT, seorang kuncen lah yang berkuasa penuh atas masyarakat adat Kampung Adat Naga, sedangkan Ketua RT bisa dikatakan nomor dua. Segala macam perintah yang dikatakan oleh kuncen sendiri harus dituruti dan ditaati oleh seluruh warga Kampung Adat Naga. Seorang kuncen juga tidak bekerja sendirian, dalam kepemimpinannya ia akan dibantu bersama dengan *Punduh* keturunan beserta *Lebe* atau (amil).

Dibawah ini adalah pengertian dari masing-masing unsur, yakni:

Kuncen: *Kuncen* adalah Pemimpin atau Ketua Adat yang menjabat secara turun temurun, jabatannya berakhir hingga ajal menjemputnya, dan juga *kuncen* hanya dijabat oleh seorang laki-laki saja. Tugas dari seorang *kuncen* adalah sebagai pemimpin dan mengatur dari semua acara yang berkaitan dengan adat.

Punduh Adat: Seseorang yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan keamanan serta ketentuan dari Kampung Adat sendiri. Misalnya seperti pembangunan rumah.

Lebe (Amil): *Lebe* adalah seseorang yang bertugas untuk memimpin upacara ritual yang sering dilakukan oleh masyarakat adat Kampung Adat Naga. contohnya seperti ritual kematian. (Iin, 2017)

C. Cara Berkomunikasi

Cara berkomunikasi yang dilakukan masyarakat adat Kampung Adat Naga berbeda dengan masyarakat lainnya yang berada dipulau Jawa. Yakni komunikasi formal dan komunikasi informal. Yang dimaksud dengan komunikasi formal yaitu yang berkaitan dengan adat, misalnya interaksi yang terjadi dalam sebuah runtutan acara adat, sedangkan yang dimaksud dengan komunikasi informal adalah komunikasi yang mereka gunakan, praktekkan dan mereka terapkan dalam kehidupan keseharian mereka. Didalam kehidupan mereka sehari-hari contohnya seperti khayalak orang lainnya yaitu berbincang-bincang.

Pada waktu mereka berkomunikasi, sebagian dari mereka tidak menggunakan suara kencang saat sedang berkomunikasi tetapi harus dengan suara pelan serta halus. Hal ini diperkirakan karena jarak antara rumah satu dan

yang lainnya saling berdekatan dan saling berdempetan antara satu dengan yang lainnya.

Dalam komunikasi kesehariannya, masyarakat adat Kampung Adat Naga menggunakan bahasa Sunda yang menjadi bahasa utama yang mereka pakai. Tetapi bahasa Sunda yang mereka pakai untuk kesehariannya menggunakan bahasa Sunda menengah atau sedang, yakni tidak halus maupun tidak kasar. (Iin, 2017)

D. Kependudukan

Menurut catatan dari Kampung Adat Naga sendiri pada tahun 2017 total dari masyarakatnya adalah sebanyak 299 jiwa, yang terdiri dari 108 Kepala keluarga (KK). Adapun jumlah penduduk Kampung Adat Naga berdasarkan jenis kelamin, perbandingan jumlah laki-laki dengan jumlah penduduk perempuannya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di
Kampung Adat Naga

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-Laki	152 orang
Perempuan Jumlah Penduduk	147 orang
Jumlah Penduduk	299 Jiwa

(Sumber: Dokumen Kampung Adat Naga, Tahun 2017)

Sebenarnya, jumlah masyarakat Adat Kampung Adat Naga yang termasuk “SaNaga” masih banyak, yaitu mereka yang tinggal diluar Kampung Naga, bahkan ada juga orang Naga yang bertempat tinggal di kota-kota besar seperti jakarta, Bandung, Cirebon, Garut, Tasikmalaya dan lain-lain. Mereka yang bertempat tinggal diluar Kampung Adat Naga, masih tetap terikat oleh adat Naga dan setiap penyelenggaraan upacara adat mereka datang ke Kampung untuk berziarah ke makam keramat. Namun mereka tidak terikat lagi oleh ketentuan adat seperti membuat rumah panggung dan aturan lainnya.

E. Ekonomi

Untuk keberlangsungan kehidupan Kampung Adat Naga, masyarakatnya memiliki mata pencaharian dari pertanian sawah dan ladang. Baik sebagai pemilik, penggarap, maupun buruh. Sebagai mata pencaharian tambahan, sebagian masyarakatnya membuat barang anyaman atau kerajinan tangan yang terbuat dari bambu yang dipasarkan.

Dari waktu ke waktu berhubung dengan Kampung Adat Naga yang semakin terkenal sebagai kampung wisata, jadi sebagian dari warga Kampung Naga berprofesi sebagai *tour guide* atau pemandu wisata. Ada juga sebagian warganya yang melalang buana sebagai buruh harian lepas dan juga ada yang bekerja hingga tanah Sumatera demi mencukupi kehidupan keluarganya.

Adapun jenis pekerjaan yang digeluti oleh masyarakat adat Kampung Adat Naga pada Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Jenis Pekerjaan Masyarakat Adat Kampung Adat Naga

No	Nama Pekerjaan	Jumlah
1.	Bertani	21 Orang
2.	Pengrajin	30 Orang
3.	Pedagang	23 Orang
4.	Buruh	52 Orang
5.	Pemandu Wisata	9 Orang
6.	Wiraswasta	2 Orang
7.	PNS	2 Orang
8.	Karyawan Swasta	1 Orang

(Sumber: Dokumen Kampung Adat Naga Tahun 2017)

F. Religi

Masyarakat Adat Kampung Adat Naga seluruhnya mengaku beragama Islam. Walaupun demikian, mereka juga sangat amat taat memegang teguh adat istiadat serta keyakinan nenek moyangnya. Dengan kata lain, merkipun mereka menyebut memeluk agama Islam, namun syariat yang mereka lakukan tidak sama dengan pemeluk agama Islam yang lainnya. Contohnya: Saat shalat lima waktu hanya dilakukan pada hari Jumat, sedangkan hari-hari biasa tidak. Pengajaran mengaji untuk anak-anak di Kampung Adat Naga dilakukan pada malam Senin dan Kamis, sementara untuk orang tua pada malam Jumat.

Berlaku juga untuk rukun Islam yang ke 5 yakni menunaikan ibadah Haji. Menurut asumsi mereka, apabila ingin menunaikan ibadah Haji tidak perlu jauh-jauh pergi ke Mekkah, cukup dengan melaksanakan upacara hajat sasih yang waktunya bertepatan dengan Idul Adha 10 Rayagung (Dzulhijjah). (Dinas Pariwisata, 2017)

3. Sarana dan Prasarana

A. Jumlah Bangunan

Dari dulu hingga saat ini tidak ada yang berubah dalam jumlah bangunan yang ada di Kampung Adat Naga. yakni jumlah bangunan yang ada di Kampung Naga sebanyak 113 bangunan. Yakni 110 bangunan rumah yang di tinggali serta 3 bangunan lainnya yaitu bangunan masjid, balai pertemuan dan lumbung padi. Ditempat lahan parkir terdapat warung yang dikelola oleh warga sekitar yang menjajakan kerajinan khas dari Kampung Adat Naga sendiri serta terdapat Koperasi Warga atau yang disingkat “Kopwa” dan terdapat bangunan Himpunan Pramuwisata Kampung Naga atau yang sering disebut “HIPANA”. Yang mengelola Hipana adalah warga Kampung Adat Naga yang diketuai oleh Kepala Kuncen. Tujuan diadakannya Hipana adalah sebagai tempat untuk mendata berapa orang yang berwisata ke Kampung Adat Naga serta orang yang berkerja di Hipana sendiri sebagai seseorang pemandu wisata Kampung Adat Naga.

Keunikan dari Kampung Adat Naga telah membuat berbagai instansi pemerintah mulai melirik kepada Kampung tersebut. Kampung tersebut dianggap sebagai Kampung Adat

yang unik dan sebagai aset wisata dari Kabupaten Tasikmalaya. Baru-baru ini, Dinas Kesehatan telah memberikan ambulan untuk Kampung Adat Naga sendiri. Meskipun di Kampung Adat Naga sudah tersedia ambulans, tetapi di Kampung Adat Naga sendiri belum tersedianya Rumah Sakit bahkan Puskesmas.

Untuk sarana pendidikan, di wilayah Kampung Adat Naga sudah tersedia PAUD, TK, SD yang berada di sekitaran parkir Kampung Adat Naga, apabila SMP/Sanawiyah harus menempuh jarak 5km, sedangkan untuk SMA/Aliyah atau SMK jarak dari Kampung Naga adalah sekitar 10km. Untuk sarana transportasi tidak disediakan langsung oleh Kampung Adat Naga, tetapi karena letak dari Kampung Adat Naga yang dekat dengan jalan raya dan banyak kendaraan umum yang berlalulalang sehingga memudahkan siswanya untuk mengakses sekolah mereka.

4. Sejarah Partisipasi Masyarakat Adat Kampung Adat Naga

Menurut ketua adat serta masyarakat Adat Kampung Adat Naga lainnya, sejarah pemilu pertama di Kampung Adat Naga adalah pada Tahun 1977. Pada pemilu pertama yang dilakukan oleh masyarakat Adat Kampung Adat Naga sendiri sudah ada sejak pemilu pertama yang di selenggarakan oleh pemerintahan di Indonesia. Pada permulaannya pemilu pertama di laksanakan untuk memilih para anggota legislatif. Pada zaman dahulu, pemilihan umum mendapat arahan langsung dari aparat yang disebut dengan "*Single Majority*". Jadi pada zaman tersebut, warga Kampung Adat Naga juga harus memilih calon yang sudah ditentukan oleh satu partai.

Kendati dengan adanya paksaan seperti itu, tidak mengubah apapun dalam partisipasinya. Dari dulu hingga saat ini masyarakat adat Kampung Adat Naga mengaku tidak ada yang berubah sama sekali didalam pasrtisipasinya. Partisipasi dari masyarakat Adat Kampung Adat Naga dari dahulu hingga saat ini pun masih selalu tinggi. Hal itu

dikarenakan mereka selalu mematuhi apa yang diperintahkan *Kuncen* sebagai ketua adat kepada warganya.

Dari dulu masyarakat adat Kampung Adat Naga selalu mengikuti perkataan leluhurnya yakni harus selalu “turut tumut” dengan pemerintah setempat. Artinya mereka menganggap bahwa pemerintah itu untuk dipatuhi bukan untuk ditentang selama itu tidak bertentangan dengan aturan yang ada. Karena mereka yakin pemerintah bukanlah orang yang harus mereka tentang, melainkan orang yang harus mereka layani, turuti dan mengikuti aturannya yang dibuatnya. (Suherlin, Jumat 3 Maret 2017)

Tingkat partisipasi masyarakat Kampung Adat Naga sangat tinggi pada pemilu-pemilu yang diselenggarakan oleh pihak KPU, terbukti pada pilkada serentak tahun 2015 lalu, tingkat partisipasi masyarakat Kampung Adat Naga tinggi yakni mencapai 77%. Ini bukti bahwa masyarakat adat Kampung Adat Naga memang memiliki tingkat kesadaran berpolitik tinggi.

Pada pilkada serentak tahun 2015, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kampung Naga adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kampung Adat Naga
tahun 2015

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-Laki	82 Orang
Perempuan	77 Orang
Jumlah	159 Orang

(Dokumen KPUD Kabupaten Tasikmalaya)

Sedangkan untuk perolehan suara yang dihasilkan di Kampung Adat Naga yakni memperoleh suara yakni sebagai berikut:

Tabel 2.5
Perolehan Suara Masyarakat adat Kampung Adat
Naga

Pemilih	Pengguna Hak Pilih	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total Suara
159	139 (77%)	136	3	139

(Dokumen Kampung Adat Naga)

Dari daftar pemilih tetap yang ada di masyarakat adat Kampung Adat Naga yakni 159 orang, ternyata yang menggunakan hak pilihnya hanya 136 orang, menurut pak Uron sendiri selaku ketua RT mengatakan bahwa:

“Di masyarakat adat Kampung Adat Naga sendiri kami menggunakan hak pilih kami sebagai warga negara yang baik, walau pun ada yang tidak menggunakan hak pilihnya ya itu dikarenakan ada warga yang merantau, terus juga ada warga yang sudah sepuh ya yang tidak bisa naik ke atas jadinya tidak ikut milih”(Uron, Kamis 23 Februari 2017)

Sangat jelas sekali bahwa di masyarakat adat Kampung Adat Naga semua warga yang ada selalu menggunakan hak pilihnya sebagai warga yang baik dan ini merupakan poin tambahan bagi Kampung Adat Naga karena partisipasi yang ada di masyarakat adat sendiri selalu lebih dari 60%. Masyarakat adat Kampung Adat Naga selain hanya taat kepada sang kuncen selaku ketua adat, masyarakatnya juga memiliki tingkat kesadaran politik yang tinggi, jadi tidak harus selalu diperintah oleh sang kuncen selaku pimpinan adat.

5. Profil KPUD Kabupaten Tasikmalaya

KPUD Kabupaten Tasikmalaya adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Kabupaten Tasikmalaya yang bersifat hierarkis dan tetap. KPU Kabupaten Tasikmalaya berkedudukan di ibu kota kabupaten Tasikmalaya dan berlokasi di Jalan Raya Timur

Singaparna no. 416A Desa Cipakat, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Wilayah kerja KPUD Kabupaten Tasikmalaya meliputi seluruh wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

6. Visi dan Misi KPUD Kabupaten Tasikmalaya

a. Visi KPUD Kabupaten Tasikmalaya

“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya

meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, profesional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

b. Misi KPUD Kabupaten Tasikmalaya

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;


2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.
6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable

7. Keanggotaan KPUD Kabupaten Tasikmalaya


Keanggotaan KPUD Kabupaten Tasikmalaya periode 2013 – 2018 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor

157/Kpts/KPU-Prov-011/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Periode 2013 –
2018 adalah sebagai berikut :

**BAGAN ORGANISASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
KOMISIONER KPU KABUPATEN TASIKMALAYAN**



SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TASIKMALAYA



(Sumber : kpud-tasikmalayakab.go.id)